

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Program Kartu Indonesia Sehat (KIS) merupakan program prioritas Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang dirancang khusus untuk membantu masyarakat miskin atau tidak mampu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gratis. Hal tersebut dilandasi dengan dasar hukum Kartu Indonesia Sehat yakni sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS Kesehatan. Dalam hal ini rumah sakit dan puskesmas adalah rujukan pelayanan kesehatan yang tepat karena didukung dengan adanya tenaga medis yang profesional dan berkompeten di bidangnya. Serta memiliki sarana dan prasarana yang modern yang lengkap dengan tarif yang lebih terjangkau dan memiliki program pelayanan gratis yaitu dengan dapat menggunakan Kartu Indonesia Sehat (KIS).<sup>1</sup>

Pada tahun 2015, BPJS Kesehatan bersama Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan kembali melanjutkan penerbitan dan pendistribusian hampir 82 juta kartu, atau tepatnya 81.973.990 Kartu Indonesia Sehat untuk segmen peserta PBI. Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris mengatakan bahwa BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) siap mensukseskan implementasi KIS yang merupakan salah satu

---

<sup>1</sup> Media Internal Resmi BPJS Kesehatan, "*Pembagian KIS Segmen PBI Tahap Kedua*", Edisi 20, 2015, Jakarta, hlm. 3.

program unggulan dalam Nawa Cita pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.<sup>2</sup>

Secara keseluruhan KIS diterbitkan oleh BPJS Kesehatan dan jenis kepesertaannya terbagi menjadi dua kelompok. Pertama adalah kelompok masyarakat yang wajib mendaftar dan membayar iuran, baik membayar sendiri (mandiri), ataupun berkontribusi bersama pemberi kerjanya (segmen buruh atau pekerja). Kedua, kelompok masyarakat miskin dan tidak mampu yang didaftarkan oleh pemerintah dan iurannya ditanggung oleh pemerintah (segmen PBI). Adapun KIS segmen PBI disediakan untuk 86,4 juta jiwa masyarakat miskin dan tidak mampu yang sudah terdaftar lebih dahulu dalam program Jaminan kesehatan Nasional (JKN), ditambah sekitar 1,7 juta jiwa masyarakat yang masuk kategori PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial), antara lain gelandangan, pengemis, lanjut usia, penyandang disabilitas, anak jalanan, dan anak di panti asuhan. Kartu-kartu tersebut dibagikan di kantor pos setelah mendapatkan pemberitahuan, atau di lokasi yang telah ditentukan sesuai jadwal.

Program Kartu Indonesia Sehat juga memberikan tambahan manfaat, layanan preventif, promotif dan deteksi dini yang akan dilaksanakan secara lebih intensif dan terintegritas. Kartu Indonesia Sehat (KIS) memberikan jaminan bahwa pelayanan oleh fasilitas kesehatan tidak membedakan peserta berdasarkan status sosial. Adapun manfaat dari Program Kartu Indonesia Sehat yaitu menjamin dan memastikan masyarakat kurang mampu untuk mendapat manfaat

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 3.

pelayanan kesehatan seperti yang dilaksanakan melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan.

BPJS kesehatan sebagai pelaksana program kartu Indonesia sehat mampu untuk menjalankan tugas karena dibantu oleh badan yang bekerja sama termasuk pemerintah desa. Pemerintah desa sangat diperlukan dalam hal ini karena mereka lebih mengetahui keadaan status ekonomi dari masyarakat desa sehingga penentuan masyarakat yang layak mendapatkan fasilitas ini dapat terlaksana dengan tepat sasaran. Oleh karena itu, pemerintah desa selalu melakukan pembaharuan data masyarakat, yang kemudian data tersebut diberikan pada pihak pelaksana program agar masyarakat yang layak dapat merasakan bantuan kesehatan gratis sebagaimana diharapkan.

Kebijakan pemerintah mengadakan program ini adalah sebagai upaya untuk membantu masyarakat yang tidak mampu agar kebutuhan kesehatan mereka dapat terpenuhi. Program ini seharusnya dapat berjalan dengan lancar, namun masih ada banyak masyarakat miskin yang tidak dapat menyentuh pelayanan kesehatan gratis. Karena dalam pelaksanaan di masyarakat pun tidak lepas dari banyak kendala, mulai dari penentuan masyarakat yang berhak, hingga pendistribusian kartu KIS yang sudah jadi. Salah satu contoh kasus yang terjadi adalah kelalaian di ranah pemerintah desa, dimana mereka yang seharusnya menjadi ujung tombak dalam persoalan distribusi kartu pada masyarakat, namun ada salah satu desa di Kabupaten Jepara yang tidak bertanggung jawab dalam urusan distribusi.

Kasus di atas terjadi di Desa Bumiharjo Kecamatan Keling Kabupaten Jepara, dimana Kartu Indonesia Sehat (KIS) milik warga di desa tersebut tidak terbagikan karena tindakan salah satu perangkat desa. Perkara tersebut didasarkan pada hasil putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Jepara, dengan nomor Putusan: B - 238 /M.3.32/Eoh.2/ 11 /2020. Kasus pidana tersebut merupakan seorang perangkat Desa Bumiharjo Kecamatan Keling Kabupaten Jepara, dimana yang bersangkutan melakukan tindakan melanggar hukum yakni menggelapkan kartu KIS sebanyak 49 kartu milik masyarakat Desa Bumiharjo. Kejadian perkara tersebut terjadi pada hari Sabtu 25 April 2020, Atas perilakunya, terdakwa harus menjalani proses tuntutan pengadilan dan dikenakan pasal 372 KUHP tentang pidana Penggelapan.<sup>3</sup>

Maksud dari pasal 372 KUHP yakni berbunyi: “Barang siapa dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”<sup>4</sup>

Pemerintah desa sebagai ujung tombak pemerintah dalam implementasi kebijakan serta pelayanan memang mempunyai tanggung jawab yang besar. Sehingga segala proses dan prosedur pelayanan pada masyarakat, diatur dan diawasi oleh undang-undang yang berlaku. Sehingga, ketika terjadi hal yang bertentangan dengan prosedur, bahkan sampai merugikan masyarakat dan

---

<sup>3</sup> Pengadilan Negeri Kab. Jepara, “Kasus Pidana Penggelapan”, [http://sipp.pn-jepara.go.id/index.php/detil\\_perkara#](http://sipp.pn-jepara.go.id/index.php/detil_perkara#) 15 April 2021

<sup>4</sup> Andi Hamzah, *KUHAP dan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, cetakan ke-4, 2002, hlm. 59-60.

bertentangan dengan undang-undang, maka semua akan diselesaikan dalam proses pengadilan.

Melihat fakta di atas, tentang tindakan melawan hukum perangkat desa yang kemudian berdasarkan putusan hakim pengadilan terdakwa dikenakan sanksi pidana sesuai dengan pasal 372 KUHP tentang “Penggelapan”, hal tersebut didasarkan pada unsur kesalahan yang ada. Pada pasal yang dikenakan oleh hakim kepada terdakwa tentang pasal 372 yakni kasus Penggelapan diberikan kepada seseorang yang bersalah karena sarat dengan unsur kesengajaan. Tindak pidana yang memiliki unsur kesengajaan dalam rumusan delik sering dirumuskan dengan istilah-istilah “dengan sengaja” seperti dalam Pasal 333, 338, 372 KUHP, “sedang ia mengetahui” seperti dalam Pasal 279 KUHP, “yang ia ketahui” seperti dalam Pasal 480 KUHP, “dengan maksud” seperti dalam Pasal 362 KUHP, “bertentangan dengan apa yang diketahui” seperti dalam Pasal 311 KUHP, dan dengan istilah “dengan tujuan yang ia ketahui” seperti dalam Pasal 310 KUHP.<sup>5</sup>

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis akan membahas mengenai apakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sebagai pelaku tindak pidana penggelapan sudah sesuai dengan Pasal 183 KUHP, apakah pembuktian yang dilakukan penuntut umum sah dan alat-alat bukti tersebut sah sesuai dengan Pasal 184 KUHP dan dapat digunakan sebagai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana pada hasil Putusan Pengadilan Negeri di atas. Sehingga berdasarkan uraian tersebut penulis berkehendak untuk

---

<sup>5</sup> Kethut Mertha, dkk, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Universitas Udayana, Bali, 2016, hlm. 96

melakukan penelitian tentang Penegakan Hukum Pidana terhadap Kasus Penggelapan Kartu Indonesia Sehat (KIS) oleh Perangkat Desa Bumiharjo Kecamatan Keling Kabupaten Jepara.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Jepara, dalam menjatuhkan putusan nomor: B - 238 /M.3.32/Eoh.2/ 11 /2020 mengenai tindak pidana penggelapan Kartu Indonesia Sehat (KIS) oleh perangkat Desa Bumiharjo?
2. Apakah putusan Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Jepara nomor: B - 238 /M.3.32/Eoh.2/ 11 /2020 sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 183 dan 184 KUHAP?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Jepara, dalam menjatuhkan putusan nomor: B - 238 /M.3.32/Eoh.2/ 11 /2020 mengenai tindak pidana penggelapan Kartu Indonesia Sehat (KIS) oleh perangkat Desa Bumiharjo.
2. Untuk mengetahui analisa normatif mengenai kesesuaian putusan Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Jepara nomor: B-238/M.3.32/Eoh.2/11/2020 dengan ketentuan Pasal 183 dan 184 KUHAP.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian tentang penerapan pasal 372 KUHP terhadap perangkat desa yang lalai dalam pendistribusian Kartu Indonesia Sehat (KIS) dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat teoritis Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi penelitian di bidang hukum pidana yang berkaitan dengan persoalan tindak pidana penggelapan di ranah pemerintahan desa sehingga dapat dijadikan rujukan ilmiah pada penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Praktis Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat untuk wawasan masyarakat umum serta terutama para perangkat di pemerintahan desa mengenai dampak tindak pidana penggelapan sebagaimana di atur dalam pasal 372 KUHP, baik dalam kaca mata pengadilan maupun sudut pandang masyarakat yang terdampak. Sehingga mereka bisa lebih berhati-hati dalam proses pelayanan masyarakat agar tidak terjadi hal yang serupa di ranah pemerintahan desa.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini terbagi dalam 5 (lima) bab, dimana masing-masing bab terdapat keterkaitannya. Adapun gambaran yang lebih jelas mengenai skripsi ini akan diuraikan sebagai berikut :

BAB I merupakan pendahuluan yang terdiri dari alasan pemilihan judul, ruang lingkup, permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II mengemukakan mengenai tinjauan pustaka yang terdiri dari kajian teoritis yang berguna untuk acuan melakukan pembahasan terhadap pokok permasalahan, yang terdiri dari sub-sub bab yakni tentang tinjauan umum tentang Kartu Indonesia Sehat, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Desa, serta Tinjauan Normatif pada Pasal 372 KUHP tentang Pidana Penggelapan.

BAB III menjelaskan tentang metode penelitian yang terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode pengumpulan data, metode penentuan sampel, metode pengolahan dan penyajian data, serta metode analisis data.

BAB IV memuat tentang hasil penelitian dan pembahasan yang merupakan inti dari skripsi ini yang meliputi faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya kesengajaan perangkat Desa Bumiharjo Kec. Keling-Kab. Jepara yang tidak mendistribusikan kartu KIS sebanyak 49 milik warga desa tersebut. .

BAB V merupakan penutup dari skripsi ini yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan tentang topik penelitian. Berdasarkan kesimpulan ini, penulis akan memberikan saran yang diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait, terutama menjadi perhatian terhadap perangkat desa dalam memberikan pelayanan kepada warganya.